



TAJUK RENCANA

Banjir Sampah Wisatawan

MEMBANJIRNYA wisatawan pada libur Lebaran berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan. Rata-rata terjadi peningkatan sampah 15 persen perhari selama libur Lebaran. Itupun terjadi di titik-titik tertentu, seperti di kawasan Malioboro, Kraton dan sepanjang kawasan pariwisata. Sementara sampah rumah tangga relatif tetap.

Berdasar data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, selama libur Lebaran sejak 19 April 2023, tercatat ada penambahan 28 ton sampah yang dibuang ke TPA Piyungan setiap hari. Seiring dengan gencarnya kampanye gerakan zero sampah anorganik yang digulirkan sejak awal tahun, volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan mampu ditekan hingga 50 ton perhari (KR 3/5). Tentu gerakan ini diharapkan membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA yang rata-rata perhari mencapai 239 ton.

Meski begitu, kita mendorong dilakukan evaluasi secara periodik gerakan zero sampah anorganik ini. Harusnya diperhitungkan antara sampah anorganik yang belum dimanfaatkan dan yang sudah dimanfaatkan atau diolah melalui bank sampah. Sebab, kalau produksi sampah anorganik tidak seimbang dengan yang diolah, pada saatnya nanti akan menjadi persoalan serius. Idealnya, seluruh sampah anorganik harus dimanfaatkan atau didaur ulang.

Belum lagi sampah residu yang tak bisa diurai, bila jumlahnya terus meningkat, tentu harus dipikirkan pembuangannya. Kita mendukung gerakan memilah sampah, yakni sampah organik, anorganik dan residu yang digulirkan ke masyarakat. Namun gerakan ini juga tetap harus dievaluasi, benarkah seluruh masyarakat Yogya telah memilah sampahnya sebelum dibuang ke depo atau tempat pembuangan sementara?

Kalaupun di setiap depo ditempatkan petugas pengawas, bahkan harus selalu menanyai orang yang hendak membuang sampah sambil meminta menunjukkan KTP, mau diberlakukan sampai kapan? Pun telah ada tulisan besar-besarnya bahwa pembuang sampah harus menunjukkan KTP, nyatanya juga tidak efektif. Itu hanya berlaku di awal-awal penerapan kebijakan, namun kini sudah mulai longgar. Akhirnya semua digantungkan pada kesadaran masyarakat.

Dengan mengusung jargon penyelamatan lingkungan, masyarakat terus didorong untuk berpartisipasi, karena pada akhirnya semua didedikasikan untuk kepentingan masyarakat. Lingkungan hidup yang sehat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Aturan berupa Perda, misalnya, hanyalah instrumen untuk membiasakan masyarakat hidup tertib, termasuk tertib membuang sampah. Tidak membuang secara sembarangan, dan dipilah dulu sebelum dibuang.

Lama-lama, kalau aktivitas itu dilakukan secara terus menerus akan membentuk kebiasaan dan pada akhirnya menjadi budaya bahwa membuang sampah secara tertib merupakan kebutuhan bersama. Kalaupun pemerintah daerah hendak menerapkan sanksi bagi pelanggar, tentu harus terukur dan edukatif. Sanksi harus bersifat administratif, seperti membayar denda yang wajar, dan bukan pidana kurungan atau penjara. □-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005